

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN
KUHP NASIONAL**

(SKRIPSI)

**Oleh
Muhammad Abidzar Al-Ghifari
NPM 2112011018**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL

Oleh

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

KUHP Nasional Indonesia membawa perubahan signifikan dalam penanganan perzinaan dengan memperluas definisi zina, tidak hanya mencakup hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan agama, serta melindungi hak-hak individu dan keluarga dari dampak negatif perzinaan. Kebijakan mengenai perluasan definisi zina berimplikasi pada perluasan perlindungan hukum terhadap tindakan perzinaan, memungkinkan orang tua dan anak untuk melaporkan kasus zina yang melibatkan individu yang belum menikah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi pelanggaran privasi dan kriminalisasi berlebihan. KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan moralitas, meskipun tantangan dalam implementasinya perlu diantisipasi. Pengkategorian perzinaan sebagai delik aduan absolut menimbulkan perdebatan tentang efektivitas penegakan hukum dan potensi ketidakadilan bagi korban. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional dan bagaimana implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan perbandingan (komparasi). Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana pada tindakan perzinaan.

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

Kebijakan terdahulu yang terdapat di dalam KUHP peninggalan Belanda sudah tidak relevan pada masyarakat Indonesia dan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Bersetubuh di luar perkawinan termasuk ke dalam etika yang tidak baik dan di Indonesia sendiri kental akan adat-istiadat dan norma agama. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada persetubuhan di luar pernikahan yang sah di Indonesia. Pengaturan perzinaan dalam KUHP Nasional telah mengatur hal yang benar dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. Implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional juga mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari adanya perluasan subjek hukum yang di atur, perluasan pihak yang dapat melakukan pengaduan, serta pidana penjara yang mengalami perubahan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) untuk mengatur mekanisme akibat perluasan rumusan perzinaan pada KUHP Nasional. Delik aduan absolut masih menjadi delik yang diterapkan dalam rumusan perzinaan di dalam KUHP Nasional.

Saran dalam penelitian ini adalah mengingat bahwasannya akan adanya pergeseran penggunaan KUHP, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap KUHP Nasional tentang implementasi nantinya dan implikasi yang ditimbulkan terutama terkait dengan delik perzinaan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum dan implikasinya. Penegakan hukum terhadap delik perzinaan harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia dan perumusan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) harus sesuai supaya implementasinya tidak menyimpang serta mempersiapkan aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perzinaan, KUHP Nasional

Abstract

***PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW POLICY ON THE CRIME OF
ADULTERY OUTSIDE MARRIAGE BASED ON
NATIONAL CRIMINAL CODE***

By

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

The Indonesian National Criminal Code brought significant changes in the handling of adultery by expanding the definition of adultery, not only to include sexual relations in marital bonds, but also sexual relations outside of marriage. These changes aim to strengthen moral and religious values, as well as protect the rights of individuals and families from the negative effects of adultery. The policy on expanding the definition of zina has implications for expanding legal protection against adultery, allowing parents and children to report cases of adultery involving unmarried individuals. However, it also raises questions about potential privacy violations and over-criminalization. The National Criminal Code seeks to balance the protection of human rights with the enforcement of morality, although challenges in its implementation need to be anticipated. The categorization of adultery as an absolute complaint raises debates about the effectiveness of law enforcement and the potential for injustice for victims. The formulation of the problem from this study is how the criminal law policy on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code and what are the juridical implications of the criminal law policy on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code.

This research is a normative juridical and empirical juridical research and is supported by a comparative approach. This research involved research resource persons, namely Judges at the Tanjung Karang District Court, the Lampung High Prosecutor's Office and Lecturers in the Criminal Law Section. The method of data collection is through literature studies and field studies with data processing through data collection, classification, and systematization. The data analysis used is qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the criminal law policy on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code requires the renewal of the criminal law policy on the act of adultery.

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

The previous policy contained in the Dutch Heritage Criminal Code is no longer relevant to Indonesian society and is no longer in accordance with the values that exist in Indonesia. Having sex outside of marriage is included in bad ethics and in Indonesia itself is thick with religious customs and norms. Therefore, there should be no intercourse outside of legal marriage in Indonesia. The regulation of adultery in the National Criminal Code has regulated the right thing and does not contradict the constitution, namely the 1945 Constitution. The juridical implications of criminal law policies on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code have also undergone significant changes. Starting from the expansion of the legal subjects that are regulated, the expansion of parties who can make complaints, and prison sentences that have changed. In its implementation, a Draft Implementation Regulation (RPP) is needed to regulate the mechanism due to the expansion of the adultery formula in the National Criminal Code. The absolute complaint is still a delicacy that is applied in the formulation of adultery in the National Criminal Code.

The suggestion in this study is that considering that there will be a shift in the use of the Criminal Code, the government must socialize and educate the National Criminal Code about its implementation later and the implications it causes, especially related to adultery offenses. This is important to improve public understanding of the changes in the law and its implications. Law enforcement against adultery offenses must be carried out fairly, non-discriminatory, and respectful of human rights and the formulation of the Draft Implementation Regulation (RPP) must be appropriate so that its implementation does not deviate and prepares law enforcement officials in facing changes.

Keywords: Criminal Law Policy, Adultery, National Criminal Code

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN
KUHP NASIONAL**

**Oleh
MUHAMMAD ABIDZAR AL-GHIFARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Skripsi : PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN
KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa : Muhammad Abidzar Al-Ghifari

No. Pokok Mahasiswa : 2112011018

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2025


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abidzar Al-Ghifari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011018
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Luar Perkawinan Berdasarkan KUHP Nasional”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025



METERAL TEMPEL
FEBALX390786223
NPM: 2112011018

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Abidzar Al-Ghifari. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua saudara, dari pasangan Bapak Khairudin, dan ibu Yanti Rahmawati. Penulis berpendidikan formal di TK PERWANIDA II Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Gulak Galik yang diselesaikan Tahun 2013. Penulis melanjutkan sekolah Menengah Pertama di SMP 25 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Tanjung Raya, Desa Wira Jaya, Mesuji. Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Mengulang-ulang do’a itu ibarat kamu mengayuh sepeda, suatu saat pasti akan membawamu ke tempat yang ingin kamu tuju.”

(Muhammad Abidzar Al-Ghifari)

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

(Surah An-Nur Ayat 2)

“Tidak ada (kematian) selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan.”

(Surat Ad-Dukhan Ayat 35)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilabbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Abi Khairudin dan Ibunda Yanti Rahmawati serta M. Fadel Al-Jufri”

Terima kasih karena sudah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Terima kasih atas do'a-do'a yang dihatirkan kepada penulis, khususnya ibu. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis. Do'a penulis semoga ayah, ibu, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Luar Perkawinan Berdasarkan Kuhp Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan juga Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Arie Apriansyah, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. yang telah membantu penulis dalam menemukan judul skripsi.
13. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Izal, dan Mba Tika.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
16. Teruntuk kedua orang tuaku, Abi Khairudin dan Ibu Yanti Rahmawati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu menyertai penulis dan penyusunan skripsi hingga di tahap ini. Penulis sangat beruntung memiliki orang tua seperti ibu dan abi. Semoga penulis selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membahagiakan serta membuat bangga kalian.
17. Terima kasih kepada *channel Youtube* PWK (Podcast Warung Kopi), Podcast PodHub, Podcast Titik kumpul, serta Raditya Dika. Terima kasih telah menemani dan memberikan hiburan kepada penulis di saat penyusunan skripsi.

18. Terima kasih kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum yaitu organisasi pertama penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa.
19. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2024/2025. Terima kasih telah menjadi himpunan penulis untuk melanjutkan organisasi.
20. Terima kasih kepada *Jackson Feel X Cafeteria* serta *Cemara'78*, yaitu teman-teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir.
21. Terima kasih kepada orangpening, yaitu teman-teman penulis dari masa SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menjadi tempat bermain, bertukar pikiran, serta bercanda tawa. Terima kasih telah setia menjadi teman penulis hingga saat ini.
22. Terima kasih kepada Kelompok KKN Desa Wira Jaya. Terima kasih kepada Dika, Santo, Ajeng, Refina, Thusi, dan Tata. Terima kasih sudah bekerja sama selama 40 hari selama KKN. Terima kasih telah mejadi keluarga kecil penulis.
23. Terima kasih kepada Farhan Alyaddo, S.H. Kakak tingkat yang telah dianggap penulis sebagai kakak sendiri. Terima kasih atas pelajaran serta pengalaman yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesabaran dalam hal memberikan pelajaran di masa kuliah.
24. Terima kasih kepada Regi Grahadhi dan M. Raihan Djajasasmita yang telah menjadi teman penulis dari SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman bercerita dan menjadi tempat bertukar pikiran selama masa kuliah.
25. Terima kasih kepada Saudari Zeta Agustri Azzahra dan Fayza Rahadina Adriani yaitu sahabat penulis dari SMP (Sekolah Menengah Pertama). Terima kasih telah menjadi sahabat sampai saat ini, menjadi tempat untuk bercerita, dan menyampaikan keluh kesah selama penyusunan skripsi.
26. Terima kasih kepada Saudari Nyi Ayu Fayza Rosviena. Terima kasih telah datang dan hadir di dalam kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat cerita penulis. Terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah mengajarkan hal-hal positif kepada penulis. Terima kasih selalu mengingatkan untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang penulis capai. Terima kasih telah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan kepada penulis. Semoga saudari tidak hanya berhenti sampai di sanwacana penulis dan semoga kebaikan selalu menyertai di kehidupan Anda.

27. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Muhammad Abidzar Al-Ghifari. Terima kasih telah berusaha sampai di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun sudah mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi. Terima kasih untuk selalu percaya akan proses hingga di titik ini. Terima kasih untuk tidak pernah sombong dan selalu melibatkan Tuhan dan kedua orang tua dalam proses.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis

Muhammad Abidzar Al-Ghifari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana	15
C. Tinjauan Umum Perzinaan.....	19
D. Tinjauan Umum di Luar Perkawinan	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Luar Perkawinan Berdasarkan KUHP Nasional	34
B. Implikasi Yuridis Dari Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Luar Perkawinan Berdasarkan KUHP Nasional	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana manapun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana. Hukum pidana sebagai penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi yang berupa pidana bagi pelaku yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain. Keberadaan pidana diposisikan sebagai tahapan sanksi paling terakhir.¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP Nasional) merupakan salah satu sejarah besar pembaharuan hukum pidana nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku selama ini merupakan produk hukum peninggalan kolonial dengan dasar pemberlakuan yaitu asas konkordansi atau penyesuaian dengan negara jajahan. KUHP baru merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan dilakukan untuk melakukan peninjauan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat yang ada di Indonesia.

KUHP yang berlaku pada saat ini dinilai sudah tidak lengkap serta tidak dapat lagi memberikan solusi atas macam-macam persoalan serta inovasi perwujudan perilaku pidana terbaru yang sesuai dengan pertumbuhan aspirasi bangsa Indonesia dan perkembangan pemikiran penduduk Indonesia.² Akan tetapi, dengan

¹Johan Widjaja, Budiarsih & Yovita Mangesti, Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Yustitia*, Vol. 22 No. 1 Mei 2021, hlm. 35.

² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2.

disahkannya KUHP yang baru, muncul beberapa tindak pidana baru (kriminalisasi) yang tidak diatur dalam KUHP yang lama, salah satunya adalah kriminalisasi delik perzinahan.³ Zina merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan.⁴ Zina merupakan perbuatan keji dan tercela, serta perbuatan yang sesat.

Perzinahan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 411 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” sebagaimana disebutkan di atas adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

³ Lade Sirjon & La Ode Awal Sakti, Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 1, January-June 2023, hlm. 55.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.21 WIB.

- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Perbuatan perzinahan tidak akan lepas dari adanya pernikahan dini atau belum berumur 19 tahun. Banyaknya kasus dispensasi pernikahan, karena kasus hamil di luar nikah pada anak yang sempat menghebohkan di daerah merupakan fenomena gunung es. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur melansir data yang mencengangkan, yakni ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 di antaranya karena pemohon telah hamil.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁵

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama Tahun 2022. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan Kota Bima NTB 276 kasus.⁶ Berdasarkan putusan di *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 38 putusan yang berkaitan dengan perzinahan/persetubuhan di luar perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut dari rentan Tahun 2003 sampai Tahun 2020.⁷

Beberapa contoh kasus tindak pidana perzinahan dapat disajikan penulis dalam contoh kasus sebagai berikut:

- 1) Jakarta-Wanita yang beredar di dunia maya lewat hiburan virtual usai bercerita tentang kelakuan ibu kandung sekaligus mantan suaminya, Norma Risma, resmi membeberkan keduanya ke Polda Banten karena diragukan integritasnya. Sesuai laporan, sudah disiapkan, kata Pejabat Hotman Paris Grup 911, Zahra Amelia, Senin (30/1/2023). Laporan Polisi (LP) telah diperoleh

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (4).

⁶ DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>, diakses pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 22.08 WIB.

⁷ Direktori Putusan (Mahkamah Agung) https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Persetubuhan+diluar+nikah%22&obf=TANGGAL_UPLOAD&obm=asc, diakses pada tanggal 06 Mei pukul 22.10 WIB.

Ditreskrimum Polda Banten dengan nomor LP/B/19/I/2023/SPKT II.DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN, dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan atau perselingkuhan.⁸

- 2) Klungkung-Dua orang pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil (ASN) di Rezim Karangasem resmi ditetapkan sebagai tersangka polisi. Kasus perselingkuhan dan pencabulan di dalam kendaraan yang dilakukan pendidik ASN tersebut kini tengah ditangani dokter spesialis Reskrim Polres Klungkung. “Tersangka cepat kita tetapkan karena sudah berhasil dibuktikan,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Klungkung Iptu Arung Wiratama saat dihubungi detikBali, Kamis (29/9/2022).⁹
- 3) Ambon-Oknum polisi berinisial HH yang digerebek suaminya saat sedang jauh dari orang lain bersama pendeta berinisial SA di Kota Ambon, Maluku, diancam dengan hukuman pidana dan akhir ofensif (PTDH). SA telah mengungkap istrinya karena perselingkuhan dan siklus hukum saat ini terus berlanjut. Saat dihubungi detikcom pada Minggu, 8/5/2022, Kabid Humas Polda Maluku menyatakan, “Suaminya sudah melaporkan ke Polda Maluku dan sedang ditangani serta diproses oleh Bareskrim berdasarkan isu tersebut. perzinahan." Informasi tersebut disampaikan oleh Polda Maluku. Kombes M Rum menilai, interaksi antara pelanggar hukum terhadap HH akan diperlukan. Terlebih lagi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tersirat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan akan ditangani secara bertahap. Selain itu sanksi pidananya, aparat kepolisian HH juga dikompromikan dengan sanksi dari himpunan asas. Persetujuan terberat yang bisa diberikan adalah PTDH." Kalau himpunan asas yang paling penting, jelas akan dihentikan tanpa dihiraukan.¹⁰

Perbuatan zina, baik di Indonesia maupun di negara lain, seperti Arab Saudi memiliki dampak negatif yang luas dan mendalam, baik bagi individu pelakunya, pasangannya, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak spiritual yang ditimbulkan adalah dosa besar dan murka Allah SWT bagi umat Islam dan hilangnya rasa malu dan harga diri. Dampak psikologis yang ditimbulkan adalah

⁸Yandhi Deslatama, <https://www.liputan6.com/news/read/5192990/datangi-kepolisian-normarisma-laporkan-ibu-kandung-dan-mantan-suaminya>, diakses pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 22.15 WIB.

⁹Detik Balik, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6320668/2-guru-asn-selingkuhdi-karangasem-tersangka-polisi-mereka-mengakui>, diakses pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 22.15 WIB.

¹⁰ Andi Nur Isma, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6068384/polwan-digerebek-suami-ngamar-bareng-pendeta-di-ambon-terancam-dipecat>, diakses pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 22.11 WIB

stres, depresi, dan kecemasan serta trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampak fisik yang ditimbulkan adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan berisiko tinggi serta melakukan aborsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terdapat perluasan mengenai regulasi perzinaan. Perluasan perbuatan perzinaan, yaitu zina tidak hanya dimaknai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya, tetapi zina dimaknai lebih luas yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Saat ini, perzinaan masuk ke dalam tindak pidana pada KUHP Nasional. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Syarif Nurhidayat, menyebut seharusnya tidak perlu muncul kekhawatiran berlebihan terkait pasal ini. Ia berpendapat pemerintah dan DPR merumuskan kedua pasal tersebut sebagai sebuah kompromi atau jalan tengah bagi kondisi Indonesia dan posisinya dalam masyarakat global. Bentuknya, dengan menetapkan perbuatan zina sebagai delik aduan absolut.

Terjadinya beberapa perluasan dalam konsep perzinaan tentu akan memberikan suatu batasan baru tingkah laku masyarakat yang menyimpang berdasarkan konsep hukum pidana. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana *social control* yang artinya hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu.¹¹

Berbagai macam tanggapan pro maupun kontra dari kalangan masyarakat di media sosial terkait masalah ini. Bagi masyarakat yang berada di pihak pro merasa bahwa hal tersebut cukup memberikan manfaat mengingat banyaknya kasus perselingkuhan akhir ini, dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku dan korban dapat memperoleh keadilan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang berada di pihak kontra merasa bahwa hal tersebut sudah melampaui batas negara untuk mencampuri urusan individu masing-masing. Terkait dengan regulasi di dalam KUHP yang baru tidak adanya batasan mengenai

¹¹Lade Sirjon & La Ode Awal Sakti, *Op. Cit.* hlm. 57.

pengaturan yang ada di Pasal 411 mengenai perzinaan ini. Bukan tanpa alasan, karena Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang mendatangkan banyak turis-turis asing. Seperti yang kita ketahui, perzinaan bagi mereka merupakan kebebasan individu dan merupakan hak yang privat.

Hak untuk melakukan pengaduan terhadap delik perzinaan dibatasi, dalam KUHP lama pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 411 Ayat (2) di atas, hak untuk melakukan pengaduan diperluas, hal ini sebagai konsekuensi diperluasnya makna perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Terkait dengan delik aduan, delik perzinaan terqualifikasi sebagai delik aduan yang sifatnya absolut. Hal ini dipandang bukan sebagai jalan keluar bagi mereka yang berada di pihak pro. Mereka tidak merasa puas dengan terqualifikasinya tindakan perzinaan ke dalam delik absolut. Harapan mereka agar terqualifikasi ke dalam delik biasa supaya menekan angka seks bebas di luar sana, mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam. Bukan tanpa sebab, jika terjadi perbuatan tindak pidana tetapi tidak ada laporan kepada penegak hukum maka hal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Isu utama dalam persoalan ini ialah bahwa ketentuan ini sejatinya menyangkut ranah privat. Sehingga, masyarakat menilai negara 'terlalu jauh' dalam mengurus urusan masyarakatnya. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Luar Perkawinan Berdasarkan KUHP Nasional.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional ?
- b. Bagaimanakah implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah hukum pidana materiil mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan perspektif KUHP Nasional. Substansi pada ruang lingkup ini adalah kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan formulasi serta wilayah penelitian dibatasi pada Provinsi Lampung pada Tahun 2024. Analisis ini akan dilanjutkan melalui pendekatan teori yang relevan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional.
- b. Mengetahui implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana tentang perspektif kebijakan perzinaan di luar perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yang luas. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan dalam memahami mengenai perzinaan di luar perkawinan. Bagi praktisi dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori tentang perzinaan di luar perkawinan dan menambah koleksi pustakaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

Tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana terbagi menjadi 3 yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Penjelasan terhadap kebijakan formulasi lebih lanjut yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Selanjutnya, tahap aplikasi (tahap penerapan) merupakan tahap kedua dari tiga tahap penting dalam implementasi kebijakan politik hukum pidana. Hal ini mencakup implementasi praktis dari kebijakan dan prinsip yang dirumuskan oleh lembaga penegak hukum, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian tahap eksekusi, hal ini mencakup penegakan sebenarnya atas perintah pengadilan, termasuk penerapan hukuman, seperti penjara, denda, atau pelayanan masyarakat.

b. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,¹³ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; serta sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.¹⁴ Akan tetapi, hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 29.

¹³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, hlm. 48.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 111.

pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi* dan *reformasi*) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus, kumpulan data, dan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat.

- a. Kebijakan (*policy*) adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.¹⁵
- b. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang/terlarang dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar perbuatan terlarang tersebut.¹⁶
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana oleh negara. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana atau sebagai pengertian yuridis.¹⁷
- d. Perzinaan di luar perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dan orang

¹⁵ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, 2012 hlm. 5.

¹⁶ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 175.

lain selain pasangannya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum di banyak masyarakat, termasuk Indonesia.¹⁸

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ialah sebuah perwujudan reformasi sistem hukum secara menyeluruh yang sesuai dengan falsafah bangsa negara yaitu Pancasila.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan karya ilmiah yang membutuhkan penyusunan yang sistematis dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah dan memahami kesimpulan penelitian dengan jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan dalam skripsi ini. Sistematika ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang akan menjadi pintu gerbang dalam penulisan skripsi. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, juga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep-konsep umum terkait pokok bahasan penelitian. Tinjauan pustaka ini akan menjadi bahan pembelajaran mengenai pemahaman perzinahan di luar perkawinan dan perbandingan antara teori dan praktik di lapangan mengenai mengenai pemahaman perzinahan di luar perkawinan.

¹⁸ I Made Ananda Hardiantha, Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-In Hotel, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 1-Maret 2024, hlm 43.

¹⁹ Radar Sampit, <https://radarsampit.jawapos.com/opini/18/01/2023/kuhp-baru-wujud-reformasi-sistem-hukum-pidana-sesuai-nilai-bangsa/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 12.24 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjadi fondasi penting dari sebuah penelitian, dimana metodologi penelitian akan dipaparkan secara detail untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Bab ini membentuk dasar yang krusial bagi suatu studi karena akan menguraikan metodologi penelitian yang diperlukan. Metodologi ini ibarat peta yang memandu peneliti dalam menjelajahi permasalahan dan menemukan jawaban yang akurat. Unsur-unsur pada bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjadi inti dari penelitian, di mana hasil dan pembahasan akan disajikan secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan sentral, yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap perzinaan di luar perkawinan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional serta bagaimanakah implikasi dari kebijakan formulasi terhadap perzinaan di luar perkawinan berdasarkan perspektif KUHP Nasional. Hasil penelitian akan memaparkan temuan-temuan penting yang diperoleh melalui berbagai metode penelitian, seperti studi literatur, analisis yuridis, dan analisis data empiris.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi penutup dari keseluruhan pembahasan, merangkum kesimpulan yang ditarik dari analisis masalah dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dalam bab ini memaparkan poin-poin penting yang didapatkan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya. Hal ini dapat berupa temuan utama, pola-pola yang teridentifikasi, ataupun implikasi dari hasil penelitian. Kesimpulan ini menjadi intisari dari seluruh upaya penelitian dan memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²⁰ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, *Criminologi* dan *Criminal Law*.²¹ Marc Ancel berpendapat bahwa *Penal Policy* ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”²² Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian *Penal Policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;²³
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 26.

²¹ *Ibid.* hlm. 23.

²² *Ibid.* hlm. 26.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, *Strafrechtspolitik atau Penal Policy* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian *social policy* terkandung pula *social welfare policy* dan *social defence policy*.²⁷ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Secara umum, tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.* hlm. 29.

²⁷ *Ibid.* hlm. 29-30.

- tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
 - c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dinilai sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Menurut Shafrudin, penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai hukum, dan Perundang-undangan pidana.²⁹

B. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi* dan *reformasi*) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.³⁰

Berpijak dengan asumsi bahwa: (a) sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan (b) hukum pidana. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak orang lain yang dijamin oleh konstitusi digunakan dengan benar. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah untuk mendorong dan memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang lain yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dipatuhi, sesuai dengan asas *in cauda venemun* (di ekor ada racun).

²⁸ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.2007. hlm. 78-79.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 15.

³⁰ Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Anugrah Utama Raharja:2019, hlm. 101-102.

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) atau korban (*victim*).

Pembaharuan KUHP di dalamnya mengandung sistem hukum pidana materiel beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, yang antara lain mencakup :

- a. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
- b. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. keseimbangan antara (perbuatan/lahiriah) unsur/faktor “objektif” dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide (*Daad-dader Strafrecht*);
- d. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- e. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan
- f. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, atau universal;³¹

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar itu, ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (*WvS*) saat ini akan ditambahkan ke dalam revisi KUHP yang akan datang, antara lain:

- a. Penegasan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas *culpabilitas*) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*;
- b. Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*);
- c. Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
- d. Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi);
- e. Adanya pidana mati bersyarat;
- f. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;

³¹ Muladi, *Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

- g. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup);
- h. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pembedaannya atau penerapannya;
- i. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)
- j. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
- k. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
- l. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
- m. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
- n. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapusan pidana, jika sipelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut (dikenal dengan *asas culpa in causa* atau *asas actio libera in causa*);
- o. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi pembedaan, walaupun sudah berkekuatan tetap;³²

Berdasarkan pendapat atau opini Barda Nawawi Arief, upaya pembaharuan terhadap KUHP mutlak dilakukan karena KUHP saat ini merupakan warisan zaman kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP (*WvS*) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut *the Romano-Germanic family*. *Civil Law System* atau *the Romano-Germanic family* ini menurut Rene David dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham *individualism, liberalism and individual rights*.³³

Barda Nawawi Arief mengutarakan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana

³² Naskah Akademik RUU KUHP, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 20.30 WIB.

³³ Esmi Warasih Pujirahayu, 2006, seperti dikutip Erman Suparman dalam, "*Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Belajar*, Semarang, hlm. 80.

juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.³⁴

Masalah sentral dari sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai (pandangan/ideologi) hubungan kekuasaan/hak antar negara dan warga masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- a) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum; sosio politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia;
- b) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu *social defence* dan *social welfare*);
- d) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-strukturasi).³⁵

Hukum pidana bukanlah merupakan hukum yang statis, tetapi merupakan hukum yang dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan teori hukum statis adalah hukum sebagai sistem norma yang berlaku hukum dalam kondisi istirahatnya, sedangkan teori hukum dinamis adalah proses ketika hukum diciptakan dan diterapkan hukum yang berjalan. Pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui.

Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

- 1) Dipandang dari Sudut Politik
Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka adalah wajar mempunyai KUHP dan dapat dipandang sebagai lambang (simbol) serta merupakan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 25.

³⁵ Emilia Susanti, *Op.Cit.* hlm. 103-104.

- kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik;
- 2) Dipandang dari Sudut Pandang Sosiologis
Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan dalam hukum pidana;
 - 3) Dipandang dari Sudut Praktik Sehari-hari
Apabila hendak menerapkan KUHP secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa Belanda di mana hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri, maka KUHP yang sekarang ini harus diganti dengan KUHP Nasional.³⁶

Pembaharuan hukum pidana erat kaitannya dengan kriminalisasi. Kriminalisasi sendiri memiliki definisi yakni penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Para pakar ahli hukum mengemukakan pendapat mengenai kriminalisasi. Moeljatno merumuskan tiga kriteria kriminalisasi: 1) suatu perbuatan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, 2) kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, 3) pemerintah melalui alat-alat negara benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melakukan perbuatan yang dilarang.³⁷ Sedangkan Sudarto merumuskan tiga kriteria kriminalisasi : 1) perbuatan bersifat merugikan, 2) analisis biaya dan keuntungan, dan 3) beban penegakan hukum.³⁸

C. Tinjauan Umum Perzinaan

Terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinaan perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Menurut Hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinaan. Jika terdapat istri melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia telah dipandang sebagai seorang istri yang merugikan hak suami untuk menuntut kesetiaan dan istrinya dalam perkawinan.³⁹ Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada *Code Penal Perancis*. Berbeda dengan

³⁶ *Ibid.* hlm. 110.

³⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 20-21.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39-40.

³⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana- Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 89.

Hukum Romawi yang memandang wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria, ternyata hukum gereja Katholik telah menempatkan kedudukan wanita sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, perzinaan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Pandangan gereja Katholik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dengan wanita itu telah diikuti oleh pembentuk undang-undang di Negeri Belanda yang dapat dilihat cara mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 *Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland* (KUHP Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana.

Perzinaan tidak dimasukkan ke KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai delik (kejahatan) pada saat dibentuk. Akan tetapi, atas usul Mr. Modderman, perzinaan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam *Wetboek van Strafrecht*. Alasan yang dipakai Mr. Modderman adalah apabila perzinaan itu tidak diatur dalam *WvS* dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.⁴⁰ Atas usul Mr. Moddermanitu, kemudian perzinaan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam *WvS*. Dengan demikian wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinaan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau

⁴⁰ *Ibid.* hlm 90.

beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁴¹ yaitu perbuatan keji.

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti Fahisyah. Hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak menikah disebut zina. Kata dasar *zana-yazni* yang sudah dijelaskan di atas adalah dasar dari pendapat lain tentang zina. Jenis hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terjadi tanpa ikatan "nikah", dalam hal ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahaya) atau ikatan nikah semu (seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali, dan hubungan beberapa laki-laki dengan hamba perempuan yang dimiliki secara bersama).⁴² Ulama mendefinisikan zina dengan kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu.⁴³

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *mukalaf* yang menyetubuhi *farji* anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja.
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam *kubul* tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan *zakar* ke dalam *farji* yang haram tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang *syahwat*.
4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada *kubul* atau *dubur*
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan
6. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam *kubul* maupun *dubur* tanpa ada *syubhat*.

Secara garis besar, berdasarkan definisi di atas, perzinaan dapat didefinisikan sebagai hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan, atau hubungan bersenggama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang bukan suaminya.

⁴¹ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hlm. 151.

⁴² Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm.32.

⁴³ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Op.Cit.* hlm. 153-154.

Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarinah zina itu ada dua, yaitu:⁴⁴

1. Persetubuhan yang diharamkan, dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Selanjutnya harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur-unsur perbuatan (*jarimah*) yang dapat dikenakan hukuman (*uqubah*) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai berikut, *jarimah* terbagi dalam tiga unsur:⁴⁵

1. Unsur formal (*rukun syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
2. Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.
3. Unsur moril (*rukun adabi*) adalah bila pelakunya seorang mualaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukuman zina di dalam hukum Islam dibagi berdasarkan status seseorang tersebut, yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina *muhsan* ini menurut *jumhur* ulama adalah di rajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dicambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.

Hubungan yang biasanya disebut seksual pada dasarnya memang kerap terjadi yang sifatnya kegiatan pribadi, tetapi istilah 'perzinaan' muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi tersebut. Untuk mengukur wajar tidaknya aktivitas terlarang tersebut atau zina, maka beberapa nilai yang ada relasinya dengan seksual dapat dijadikan sebagai parameter, yang antara lain terdiri dari :

⁴⁴ Faisal, Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia, *Ahkam*, Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm. 3-4.

⁴⁵ Ibid, hlm. 5.

1. Nilai prokreasi, artinya bahwa hubungan seksual ditujukan untuk menghasilkan keturunan.
2. Nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan.
3. Nilai keintiman, mengandung makna bahwa *intercourse* (hubungan seksual) tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan mencakup pula unsur batiniah.
4. Nilai legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan terhadap keabsahan ikatan perkawinan.
5. Nilai ibadah, yaitu sebagai manifestasi pelaksanaan perintah Tuhan tentang pentingnya kasih dan pemeliharaan antara suami dan istri.⁴⁶

Kelima nilai di atas, ternyata perzinahan merupakan hanya memenuhi nilai kedua yaitu nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilainya. Kerap kali seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada nilai rekreasi ini, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hidup *hedonistis* (anggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan paling utama).⁴⁷

Zina merupakan perbuatan keji dan tercela, serta perbuatan yang sesat. Sebagaimana Al-qur'an menyebutkan "Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji serta seburuk-buruknya jalan" (Alqur'an Surat Al-Isra' Ayat 32). Zina, secara definitif diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Begitu juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tentang zina sebagai: 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴⁸

R. Soesilo menjelaskan perihal perzinahan, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan

⁴⁶ M. Aunul Hakim, Analisis Pasal 284 Kuhp Tentang Tindak Pidana Zina, *Jurnal ; el-Harakah*" Vol. 8, No. 3 September-Desember 2006, hlm. 301.

⁴⁷ Idul Adnan, Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (*Overspel*) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No.1 (Januari-Juni 2021), hlm. 73.

⁴⁸ Syamsul Askandar, Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 10 Nomor 1 / Februari 2021, hlm. 39.

istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak. Makna persetubuhan menurut R Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁴⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Definisi zina menurut KUHP ini tidak mencakup perbuatan persetubuhan seorang laki-laki atau perempuan yang masih sama-sama lajang, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama lajang tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina.⁵⁰

Ketentuan KUHP Nasional juga mengatur mengenai perzinaan, akan tetapi ada perluasan dibandingkan dengan pasal yang ada di KUHP. Dalam KUHP, zina di definisikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, sedangkan di KUHP Nasional memberikan definisi zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan.

D. Tinjauan Umum di Luar Perkawinan

Pengertian di luar perkawinan adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama.⁵¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan di definisikan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴⁹ Lade Sirjon & La Ode Awal Sakti, *Op.Cit.* hlm. 61.

⁵⁰ Syamsul Askandar, *Op.Cit.* hlm. 40.

⁵¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm 46.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵² Ketentuan pasal ini menandakan bahwa perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan perdata saja tetapi mengandung dimensi religi. Berbeda dengan konsep perkawinan seperti yang diatur dalam KUHPerdata khususnya Pasal 26 yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an : '... dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...' (Q.S. An-Nisa:3).

Ayat tersebut merupakan pembatasan pada bentuk perkawinan monogami. Perintah untuk mengawini lebih dari satu bukan merupakan perintah yang bersifat imperatif, namun yang bersifat fakultatif, ketika tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim yang dikawini. Bahkan mengawini perempuan yang bukan anak yatim pun dibatasi hanya seorang saja jika tidak mampu berbuat adil. Ini berarti unsur keadilan merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, perintah mengawini seorang saja lebih kuat, walaupun dalam hal ini Islam memberikan peluang kepada seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu dengan syarat yang berat yaitu mampu berlaku adil.

Definisi ini menyoroti beberapa aspek penting perkawinan menurut hukum Indonesia:

1. Persatuan antara seorang pria dan seorang wanita: Pernikahan adalah persatuan *heteroseksual*, tidak termasuk pernikahan sesama jenis.
2. Ikatan fisik dan spiritual: Pernikahan mencakup aspek fisik dari hubungan dan hubungan spiritual antara pasangan.
3. Status suami-istri: Setelah menikah, laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri, menjalin hubungan hukum dan sosial.
4. Tujuan terbentuknya keluarga: Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga, kesatuan yang dilandasi rasa saling mencintai, menghormati, dan bertanggung jawab.

⁵² Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Op.Cit.* Pasal 1 Ayat 1

5. Kebahagiaan dan keabadian: Pernikahan dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi pasangan dan bertahan seumur hidup.
6. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Pernikahan diakui dalam kerangka keyakinan dan nilai-nilai agama, dengan mengakui landasan ketuhanan dari persatuan tersebut.

Definisi perkawinan ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dan masyarakat Indonesia, yang menekankan kesucian perkawinan sebagai institusi fundamental dalam membangun keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵³ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁵⁴ Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁵⁵

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁵⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan

⁵³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6.

⁵⁴ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah. M. Abdul Ghoftar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* hlm 7.

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵⁷ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami.⁵⁸ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

Saat ini, undang-undang perkawinan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Setelah terjadi perubahan pada undang-undang sebelumnya membawa perubahan signifikan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah, dan membangun keluarga yang lebih kuat dan harmonis. Ada beberapa poin penting di dalam

⁵⁷ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 70.

perumusan undang-undang perkawinan yang baru, seperti pengaturan batas minimum umur pernikahan yaitu 19 tahun, lalu melarang perkawinan beda agama, dll.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan luas yang dilakukan oleh seseorang untuk menjawab berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma hukum, hingga kenyataan hukum.⁵⁹

Metode pendekatan masalah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (komparasi) dan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan perbandingan (komparasi) digunakan untuk membandingkan pengaturan yang ada pada KUHP Nasional dan KUHP yang lama. Penelitian yuridis normatif membahas mengenai prinsip-prinsip atau konsep-konsep dalam ilmu hukum. Selanjutnya, penelitian yuridis empiris dilakukan untuk memperkuat penelitian yuridis normatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian yang memiliki sifat konseptual. Dengan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris ini diharapkan dapat memahami persoalan dengan tetap bersandar dengan hukum, teori, dan konsep yang relevan terhadap penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah entitas dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 19.

1. Sumber Data

Jika dilihat dari sumber data nya, pada penelitian ini data lapangan diperoleh langsung dari wawancara dan pengumpulan data lainnya. Data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya.

2. Jenis Data

Berdasarkan sumber pada penelitian ini, dapat di simpulkan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara maupun survei lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.⁶⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui keterangan dan informasi dari hasil wawancara dan diskusi dengan pihak yang berkompeten di bidang nya, yaitu akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.
- b. Sedangkan sumber data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari beberapa sumber pustaka yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data sekunder digunakan sebagai pemberi penegasan terhadap sumber data primer yang sudah disiapkan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini misalnya adalah rancangan undang-undang, hasil– hasil penelitian, hasil karya oleh seseorang yang ahli dalam bidang nya, dan masih banyak lagi.⁶¹

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, putusan suatu pengadilan, ketetapan-ketetapan, yurisprudensi, dan dokumen dokumen resmi negara yang relevan. Adapun dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum penelitian yang terdiri dari :

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 23.

⁶¹ *Ibid.*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Data penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat berupa Naskah Akademik RUU KUHP, literatur, buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki sifat relevan dengan penulisan dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder. Misalnya adalah panduan praktis, komentar ahli, dan sejenisnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa buku, literatur, hasil penelitian, kamus, *ensiklopedia*, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Penggunaan bahan hukum tersier yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian. Peneliti perlu memastikan bahwa bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini. Sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari peraturan perundangan-perundangan atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber memiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara akan dilangsungkan dengan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang relevan. Adapun sistematika wawancara yang akan dilakukan adalah sebagaimana standarisasi interview dimana pertanyaan yang akan diajukan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermakna dalam sebuah penelitian. Prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa langkah utama dalam prosedur pengolahan data yang akan digunakan, diantaranya adalah identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematisasi data, sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, pada tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti perlu menentukan jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mendapatkannya.
- b. Seleksi data, setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus.
- c. Klasifikasi data, data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan atau disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data selanjutnya.
- d. Sistematisasi data, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan untuk menggambarkan informasi yang diperoleh dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menyusun kalimat secara sistematis dan menggunakan pemikiran induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam penanganan perzinaan di Indonesia. Jika sebelumnya zina hanya berlaku bagi pasangan yang telah menikah pada KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda, kini KUHP Nasional memperluas definisi tersebut, mencakup juga hubungan seksual di luar nikah. Meskipun menuai pro dan kontra, perubahan ini mencerminkan upaya negara untuk memperkuat nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak individu dan keluarga. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi pelanggaran privasi dan kriminalisasi berlebihan. Akan tetapi, KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan moralitas. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi, pemidanaan zina dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga, serta menjaga ketertiban sosial.
2. Implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional mengalami perubahan yang signifikan. Perluasan definisi zina mengakibatkan berubahnya pemahaman perzinaan yang sebelumnya di atur dalam KUHP lama. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap tindakan perzinaan, memungkinkan orang tua dan anak untuk melaporkan kasus zina yang melibatkan individu yang belum menikah. Dalam hal pengenaan pidana penjara, dalam KUHP Nasional juga mengalami perubahan yang signifikan dan

dirumuskan alternatif denda. Perzinaan dalam KUHP Nasional dikategorikan sebagai delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas penegakan hukum dan potensi ketidakadilan bagi korban yang tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melaporkan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang luas tentang KUHP Nasional, terutama terkait dengan delik perzinaan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum dan implikasinya. Penegakan hukum terhadap delik perzinaan harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus disiapkan dalam menghadapi perubahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang baik tentang KUHP Nasional dan dapat menerapkannya secara konsisten.
2. Rancangan Peraturan Pelaksanaan dalam Pasal 411 KUHP Nasional harus dirumuskan sesuai dengan yang ada di dalamnya. Pemerintah harus mengawasi rancangan tersebut agar implementasinya sesuai dengan KUHP Nasional. Tantangan yuridis yang ada saat ini harus dilewati oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan sosiologis pada saat KUHP Nasional ini mulai berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, A.Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Bahiej, Ahmad. *Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Chaawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Dasuki, Hafizh. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Cetakan Pertama. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hadikusuma, Hilman. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Handoyo, Eko. (2012) *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hasan, Syaikh Ayub. (2004). *Fikih Keluarga*. penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.s
- Nawawi, Barda Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Universitas Diponegoro.
- (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2016). *RUU KUHP Baru: Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pujirahayau, Esmi Wararampaisih. (2006). seperti dikutip Erman Suparman dalam, "Menggagas Hukum Progresif Indonesia". Semarang: Pustaka Belajar.
- Prakoso, Djoko. (1983). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sahrani, Sohari, Tihami. (2013). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Siswanto, Heni, Cemerlang, Aisyah Muda. (2020), *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Umar, Dzulkifli, Handoyo, Utsman. (2014), *Kamus Hukum*. Surabaya: Marshindo Utama.
- Y.D. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Adi, Isbandi Rukminto. (1994). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Adnan, I. (2021). Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (*Overspel*) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1).

- Askandar, S. (2021). Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 10(1).
- Brierley, John E.C, Rene David. (1978). Major Legal System in The World Today. Manamanan
- Faisal. (2012). Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia. *Ahkam*, Vol. XII, No.1.
- Hardiantha, I. M. A. (2024). Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1).
- Khairunnisa, Andi Akhlah. (2018). , Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal: MP (Manajemen Pemerintahan)*. Vol. 5, No. 1.
- M. Aunul Hakim. (2006). Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina, *Jurnal ; el-Harakah*. Vol. 8, No. 3 September-Desember.
- Manan, Bagir, Dwi Harijanti, Susi. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 3.
- Michelman, Frank I. (2003). *The constitution, social rights, and liberal political justification*. Vol.1, No.1.
- S, Zulkarnain. (2023). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina. *Jurnal: Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*. Vol. 9, No. 2.
- Seidman, Robert B. (1978). *The State, Law, and Development*. St. Martin's Press, New York.
- Widayanti, Lidya Suryani. Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dan Perspektif Moral. *Jurnal: Negara Hukum*. Vol. 9, No. 2.
- Widjaja, Johan, Budiarsih & Mangesti, Yovita. (2021). Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Yustitia* Vol. 22.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kompilasi Hukum Islam

D. Sumber Lainnya

Andi Nur Isma, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6068384/polwan-digerebek-suami-ngamar-bareng-pendeta-di-ambon-terancam-dipecat>

Detik Balik, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6320668/2-guru-asn-selingkuhdi-karangasem-tersangka-polisi-mereka-mengakui>

Direktori Putusan (Mahkamah Agung), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Persetujuan+diluar+nikah%22&obf=TANGGAL_UPLOAD&obm=asc

DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/534841/zina-adalah-pengertian-jenis-dan-hukum-menurut-islam#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,oleh%20hubungan%20pernikahan%20atau%20perkawinan>

Partisipasiku, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/perzinaan>

Radar Sampit, <https://radarsampit.jawapos.com/opini/18/01/2023/kuhp-baru-wujud-reformasi-sistem-hukum-pidana-sesuai-nilai-bangsa/>,

Voa Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html>

Yandhi Deslatama, <https://www.liputan6.com/news/read/5192990/datangi-kepolisian-normarisma-laporkan-ibu-kandung-dan-mantan-suaminya>